



WALI KOTA PALU

- Yth. 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah
3. Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Palu
4. Direktur Rumah Sakit Tadulako
5. Direktur Rumah Sakit Umum Swasta Se-Kota Palu
6. Kepala Puskesmas Se-Kota Palu
7. Pimpinan/Penanggung Jawab Apotek/Sarana Pelayanan Kefarmasian Se-Kota Palu
8. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Palu
9. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Palu
10. Ketua Pengurus Cabang Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Kota Palu
11. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Palu
12. Ketua Pengurus Cabang Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Palu
13. Pimpinan/Penanggung Jawab Klinik dan Praktek Dokter Mandiri Se-Kota Palu

SURAT EDARAN

NOMOR 400.7.20.1/4/DINKES/2025

TENTANG

PENCEGAHAN RESISTENSI PENGGUNAAN ANTIBIOTIK PADA FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN DI KOTA PALU

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba tahun 2020 – 2024 dan berdasarkan surat Kepala BPOM di Palu Nomor : T-PW.01.10.4B.08.25.614

tanggal 15 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Edaran Pengendalian Resistensi Antimikroba, maka perlu kami sampaikan Beberapa Langkah pencegahan untuk mengendalikan resistensi antibiotik di Kota Palu sebagai berikut :

1. Memberikan obat antibiotik kepada pasien secara bijak dan rasional, yaitu hanya untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri;
2. Memberikan antibiotik hanya berdasarkan resep dokter atau dokter gigi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Selalu memberikan informasi yang lengkap, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak terkait penggunaan antibiotik yang benar antara lain informasi bahwa penggunaan obat antibiotik harus dihabiskan, tidak menggunakan sisa obat antibiotik orang lain dan tidak membuang sisa antibiotik sembarangan;
4. Turut aktif mencegah konsumsi antibiotik yang tidak sesuai ketentuan antara lain penggunaan berlebihan antibiotik untuk hewan dan ternak dan penggunaan antibiotik untuk infeksi virus;
5. Memberikan antibiotik tanpa resep dokter sesuai ketentuan dari Kementerian Kesehatan terkait Obat Wajib Apotek, sebagaimana diatur dalam :
 - a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat wajib Apotek
 - b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 924/MENKES/PER/X/1993 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1;
 - c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No.3;
6. Sarana pelayanan Kesehatan/Sarana pelayanan kefarmasian hanya memperoleh antibiotik dari sumber yang resmi sehingga tidak menggunakan antibiotik yang tidak memiliki izin edar.
7. Sarana pelayanan Kesehatan/sarana pelayanan kefarmasian melakukan pencatatan pengeluaran antibiotik.
8. Meningkatkan pengendalian infeksi disarana Pelayanan Rumah Sakit, Klinik

dan Puskesmas dengan cara penguatan tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;

9. Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi ke sarana pelayanan kefarmasian Pemerintah dan sarana pelayanan Kefarmasian Swasta secara periodik dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota selaku Pimpinan Daerah Kota Palu.

Demikian Surat edaran ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Palu
Pada Tanggal : 17 Desember 2025

WALI KOTA PALU



HADIANTO RASYID